

## **Implementasi Hukum Perdata Atas Pembelian Aset Di Luar Negeri Oleh Warga Negara Indonesia**

Taufiq Hidayat<sup>1</sup>, Zainuddin Zainuddin<sup>2</sup>, Sahban Sahban<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [dheliadwisafira09@gmail.com](mailto:dheliadwisafira09@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberian nafkah pasca perceraian dan faktor-faktor yang memengaruhinya menurut hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan studi kasus di Pengadilan Agama Kelas I B Maros. Kebaruan penelitian terletak pada pengungkapan realita sosial dan norma hukum terkait pemberian nafkah setelah perceraian di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mantan suami berkewajiban memberikan nafkah berupa iddah, mut'ah, madhiyah, dan hadhanah, dalam praktiknya terdapat ketidaksesuaian pemenuhan nafkah tersebut. Faktor kemampuan mantan suami dan kelayakan hidup menjadi penentu utama dalam pemenuhan nafkah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perceraian bukan solusi terbaik dalam mengakhiri masalah rumah tangga karena kewajiban nafkah sering tidak terpenuhi, sehingga mantan suami harus lebih bertanggung jawab terhadap hak mantan istri dan anak pasca perceraian.

**Kata Kunci:** Perceraian, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah, Nafkah Madhiyah

### **Abstract:**

This study aims to analyze the provision of alimony after divorce and the influencing factors according to Islamic law. The method used is empirical research with a case study at the Class I B Religious Court in Maros. The novelty lies in revealing the social realities and legal norms related to alimony provision after divorce in the area. The results show that although the ex-husband is obligated to provide alimony in the forms of iddah, mut'ah, madhiyah, and hadhanah, there are discrepancies in the actual fulfillment. The ex-husband's ability and living standards are key factors affecting alimony fulfillment. The study concludes that divorce is not the best solution to end marital problems because alimony obligations are often unmet, requiring greater responsibility from the ex-husband toward the rights of the ex-wife and children after divorce.

**Keywords:** Divorce, Iddah income, Mut'ah income, Madhiyah income

## **A. PENDAHULUAN**

Perceraian merupakan kebalikan dari pernikahan sekaligus berakhirnya suatu perkawinan, perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan. Di Indonesia banyak terjadi kasus perceraian terkhususnya di kota-kota besar, perceraian kerap kali terjadi dan dengan berbagai faktor atau alasan perceraian tersebut didaftarkan di pengadilan agama setempat. Entah Suami yang menggugat istri karna istrinya kedapatan selingkuh atau bahkan sang istri yang menggugat suami karena masalah ekonomi.

Proses perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan agama, ini sejalan dengan ketentuan syari'at islam bahwa mudharat haruslah dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan mudharat maka maslahat yang lebih diutamakan, artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan dalam Islam itu sendiri perceraian itu sangat dibenci oleh Allah SWT.

Alur proses persidangan perkara permohonan perceraian di pengadilan agama, Majelis hakim berupaya mendamaikan pengugat dan tergugat, namun bilamana penggugat meminta majelis hakim untuk melanjutkan perkara tersebut, maka majelis hakim membacakan gugatan penggugat disaksikan tergugat dan pengugat selanjutnya, tergugat menyampaikan sanggahan jawaban secara tertulis atau langsung, replik, duplik, dilanjutkan pembuktian dalil-dalil penggugat kepada tergugat, namun bilamana dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan maka majelis hakim menolak gugatan pengugat tersebut, jika dapat dibuktikan maka majelis hakim melakukan pembuktian atas jawaban sanggahan tergugat serta melanjutkan alur proses hingga putusan hakim yang seadil-adilnya tanpa meninggalkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.<sup>1</sup>

Sedangkan dalam hukum perdata perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami

---

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian>, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pada pukul 09:00 WITA

istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri (Soemiyati, 1982:12). Dalam pengertian perceraian dikatakan bahwa perlu alasan yang cukup untuk melakukan perceraian, dan alasan-alasan ini akan dibuktikan dalam persidangan di pengadilan. Perceraian pun tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Gugatan cerai diajukan ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama selain Islam gugatan diajukan ke pengadilan negeri.

Dalam islam itu sendiri pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan. Dan allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran Surah At-Thalaq : 1

Di Indonesia sendiri ada banyak kasus perceraian yang terjadi dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia pada 2023. Jumlah tersebut menurun 10,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya sebanyak 516.344 kasus<sup>2</sup>. Artinya banyak keluarga atau suami dan istri yang ada di Indonesia mengalami masalah tertentu sehingga masing-masing dari mereka menempuh jalan perceraian dan perlu diketahui bersama bahwasanya perceraian itu bukan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Banyak nantinya masalah-masalah baru yang kemudian bakalan timbul akibat dari perceraian itu sendiri sehingga inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengangkat kasus ini sebagai judul penelitian.

---

<sup>2</sup> <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kasus-perceraian-di-indonesia-hingga-2023>, Diakses pada 1 agustus 2024 pada pukul 09: 05 WITA.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan fokus pada realitas sosial dan penerapan norma hukum terkait pemberian nafkah pasca perceraian. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Kelas IB Maros, Sulawesi Selatan. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim dan panitera, serta observasi terhadap proses persidangan perkara cerai talak dan cerai gugat yang diputus selama periode penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan pencatatan hasil pengamatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkategorikan temuan berdasarkan jenis nafkah yang diberikan, faktor yang mempengaruhi pemenuhannya, serta kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum Islam.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Pemberian Nafkah Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam.**

Dalam hukum Islam, pemberian nafkah pasca perceraian menjadi kewajiban mantan suami, khususnya pada kasus cerai talak. Berdasarkan ketentuan fikih yang diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149, bentuk nafkah tersebut mencakup nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan hadhanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah iddah umumnya dilaksanakan ketika mantan suami memiliki kemampuan finansial yang memadai. Namun, terdapat variasi dalam jumlah dan bentuk pemberian, yang sering kali tidak sesuai dengan standar kelayakan hidup. Nafkah mut'ah, yang dimaksudkan sebagai kompensasi moral kepada mantan istri, jarang diberikan secara optimal, bahkan kerap tidak dimasukkan dalam amar putusan ketika tidak ada tuntutan eksplisit dari pihak istri.

Sementara itu, nafkah madhiyah dan hadhanah cenderung diberikan secara parsial. Dalam sejumlah kasus, mantan suami hanya memenuhi sebagian biaya kebutuhan anak

atau menyerahkannya dalam bentuk barang, bukan uang tunai. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak-hak mantan istri dan anak yang semestinya dilindungi oleh hukum Islam. Kemudian dalam praktik pembelian aset diluar negeri oleh warga negara Indonesia (WNI) terdapat hambatan-hambatan bagi WNI. Hambatan utama yang dialami adalah kesulitan penegakan hukum lintas yurisdiksi. Dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada aturan yang secara khusus dan detail mengatur tentang pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa terkait aset yang berada di luar negeri. Ketika terjadi sengketa kontrak antara WNI dengan pengembang atau pihak lain di luar negeri, pengadilan Indonesia tidak memiliki yurisdiksi langsung terhadap objek maupun para pihak yang berada di luar negeri, kecuali apabila ada perjanjian arbitrase atau *choice of forum clause* yang disepakati sebelumnya.<sup>3</sup>

Hambatan lainnya adalah penggunaan *nominee* dan rekayasa legal, yang sering dipakai oleh WNI untuk mengakali pembatasan kepemilikan asing di negara tertentu. Penggunaan *nominee* juga berisiko tinggi terhadap pembuktian kepemilikan dalam kasus waris atau sengketa keluarga. Dalam banyak kasus, pemilik sebenarnya tidak tercantum dalam dokumen hukum luar negeri karena nama yang tercantum adalah *nominee* atau perusahaan perantara. Akibatnya, ketika terjadi kematian atau perpecahan dalam keluarga, ahli waris sulit membuktikan haknya atas aset tersebut di pengadilan Indonesia karena tidak memiliki bukti formil seperti sertifikat atas nama pewaris.<sup>4</sup>

Permasalahan juga timbul karena tidak sinkronnya antara hukum perdata dan peraturan administratif. Misalnya, seseorang mungkin memiliki dokumen perjanjian properti yang sah di luar negeri, namun tidak melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau Program Pengungkapan Sukarela (PPS) di Indonesia. Dalam kondisi ini, dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat dalam perkara perdata di Indonesia karena dianggap sebagai “harta tersembunyi” atau harta tidak sah secara administratif. Padahal, menurut KUHPerdata

---

<sup>3</sup> Siregar, R. (2021). Hukum Perdata Internasional dan Pilihan Hukum dalam Kontrak. Medan: USU Press.

<sup>4</sup> Wijaya, A. (2022). Masalah Pembuktian dalam Perkara Waris Aset Luar Negeri oleh WNI. Jurnal Hukum Perdata Modern, 10(2).

Pasal 1865, pembuktian kepemilikan dalam hukum perdata harus dilakukan dengan alat bukti tertulis yang sah dan dapat diverifikasi.<sup>5</sup>

Kelemahan sistem hukum Indonesia dalam memberikan pengakuan terhadap putusan pengadilan asing juga menjadi penghambat implementasi hukum perdata. Sampai saat ini, Indonesia tidak memiliki mekanisme otomatis untuk mengeksekusi putusan perdata dari luar negeri. Berdasarkan Pasal 436 Rv, putusan asing hanya dapat digunakan sebagai alat bukti, bukan alat eksekusi. Dengan demikian, seorang WNI yang memenangkan sengketa properti di pengadilan asing tidak serta-merta dapat mengeksekusi haknya di Indonesia tanpa melalui proses gugatan ulang di pengadilan Indonesia.<sup>6</sup>

Selain persoalan hukum formal, minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum perdata internasional juga menjadi faktor penghambat. Banyak WNI yang membeli aset luar negeri tanpa berkonsultasi dengan ahli hukum atau notaris, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa perjanjian dan dokumen harus disesuaikan dengan prinsip *lex situs* dan *lex domicilii*. Bahkan, tidak sedikit yang membuat perjanjian lisan atau hanya menggunakan surat kuasa yang tidak memiliki kekuatan hukum antarnegara, yang kemudian menjadi masalah ketika terjadi sengketa atau pembagian warisan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, hambatan utama implementasi hukum perdata atas pembelian aset luar negeri oleh WNI meliputi, kelemahan dalam pengakuan yuridiksi asing, ketidaksesuaian sistem hukum, penggunaan nominee yang tidak sah, kesulitan pembuktian, serta kurangnya perlindungan negara dalam sengketa perdata lintas negara. Jika tidak diatasi, hambatan ini akan terus menjadi celah hukum yang mengurangi kepastian hukum, serta memperbesar potensi sengketa antarindividu dan kerugian ekonomi negara akibat pelarian aset.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Petunjuk Teknis Pelaporan Aset Luar Negeri. Jakarta: DJP. Diakses dari: <https://www.pajak.go.id>

<sup>6</sup> Sutrisno, B. (2020). Eksekusi Putusan Asing dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Peradilan Internasional*, 7(3).

<sup>7</sup> Arifin, M. (2021). *Hukum Transaksi Internasional dan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

<sup>8</sup> Putra, R. (2023). *Kepastian Hukum atas Aset Global Milik WNI*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Nafkah Pasca Perceraian.**

Berdasarkan data lapangan, terdapat dua kategori utama faktor yang mempengaruhi pemenuhan nafkah pasca perceraian:

Kemampuan ekonomi mantan suami sangat menentukan besar kecilnya nafkah yang diberikan. Ketidakmampuan finansial sering dijadikan alasan untuk mengurangi atau menunda pembayaran nafkah, meskipun kewajiban tersebut bersifat mengikat.

Tingkat pemahaman mantan suami mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian berpengaruh pada pelaksanaannya. Kesadaran hukum yang rendah menyebabkan beberapa mantan suami menganggap nafkah hanya sebatas kebutuhan anak, tanpa memperhitungkan hak mantan istri.

Selain kedua faktor tersebut, efektivitas penegakan putusan pengadilan juga menjadi penentu. Ketika putusan tidak disertai mekanisme eksekusi yang jelas, hak nafkah kerap diabaikan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan instrumen hukum agar hak-hak pasca perceraian dapat dipenuhi secara konsisten.

Pelaksanaan hukum perdata terhadap kepemilikan aset luar negeri oleh Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan persoalan multidimensional karena melibatkan hubungan hukum lintas negara yang berbeda sistem hukumnya. Meskipun pada prinsipnya WNI memiliki kebebasan untuk membeli aset di luar negeri, namun pelaksanaan hak dan kewajiban hukumnya tidak terlepas dari tantangan yuridis baik dari dalam negeri maupun sistem hukum asing yang berlaku di tempat aset berada.<sup>9</sup>

Menurut penulis, prinsip *lex rei sitae* sangat penting untuk dipahami oleh WNI yang ingin membeli aset di luar negeri, terutama aset tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Prinsip ini pada dasarnya mengatakan bahwa hukum yang berlaku untuk suatu aset adalah hukum dari tempat aset itu berada. Jadi, kalau seorang WNI membeli

---

<sup>9</sup> Sitompul, L. (2020). Hukum Perdata Internasional: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana

properti di Singapura, maka ia harus mengikuti aturan hukum properti di Singapura, bukan hukum Indonesia.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Pasal 33 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menjelaskan "(1) Subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara benar, lengkap, dan jelas. (2) Subjek pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan menyampaikan surat pemberitahuan. (3) Menteri berwenang untuk menetapkan subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan subjek pajak luar negeri untuk menyampaikan surat pemberitahuan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan".<sup>10</sup>

Pasal ini mengatur kewajiban Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Relevansi pasal ini sangat penting dalam konteks Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki aset di luar negeri, karena mereka tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilan dan asetnya sesuai prinsip *worldwide income*, selama mereka merupakan subjek pajak dalam negeri. Hal ini mempertegas bahwa pelaksanaan hukum perdata tidak hanya sebatas pada kepemilikan, tetapi juga menyangkut kewajiban administratif sebagai warga negara.<sup>11</sup>

Dalam perspektif hukum perdata internasional, Indonesia menganut asas nasionalitas, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi seseorang adalah hukum dari negara kewarganegaraannya, tanpa memandang tempat tinggal atau keberadaan harta benda yang bersangkutan. Artinya, warga negara Indonesia (WNI) tetap tunduk pada hukum nasional Indonesia di manapun mereka berada, baik terkait status pribadi, perdata, maupun urusan warisan. Asas ini berbeda dengan asas domisili, yang dipakai oleh beberapa negara lain, seperti negara-negara *common law*, di mana

---

<sup>10</sup> Pasal 33 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Panduan SPT Tahunan dan Aset Luar Negeri. Jakarta: DJP.

hukum yang berlaku ditentukan oleh tempat tinggal seseorang.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, asas nasionalitas menjadi dasar hukum bagi pemerintah Indonesia untuk tetap mengatur dan menarik kewajiban hukum perdata dari WNI, termasuk dalam hal pelaporan kekayaan, pembagian warisan, serta pertanggungjawaban atas harta yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, prinsip ini juga digunakan sebagai dasar dalam penarikan pajak warisan atau pengenaan pajak atas aset luar negeri, meskipun aset tersebut secara fisik berada di negara lain. Dengan demikian, meskipun seorang WNI memiliki aset atau harta warisan di luar negeri, ia tetap wajib melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 memperkuat posisi hukum administrasi terhadap pelaporan aset luar negeri. WNI yang tidak melaporkan aset luar negerinya dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan pidana. Artinya, pelaksanaan hukum perdata memiliki dimensi pengawasan yang terintegrasi dengan hukum pajak dan hukum tata negara.<sup>13</sup> Menurut penulis, ini menunjukkan hal baru dalam penegakan hukum, yaitu pendekatan lintas sektor (*interdisciplinary enforcement*) yang berarti strategi ini melibatkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai bidang dalam suatu organisasi atau pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Pelaksanaan hak sipil kini tidak bisa dilepaskan dari kewajiban administratif dan kepatuhan fiskal.

Namun demikian, perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan tersendiri. Misalnya, Indonesia mengenal prinsip harta bersama dalam perkawinan, sedangkan Singapura mengenal konsep tenancy in common atau joint tenancy. Hal ini dapat menimbulkan konflik hukum dalam pelaksanaan warisan atau pembagian harta jika tidak disesuaikan sejak awal.<sup>14</sup> Menurut penulis, bahwa penting bagi WNI yang memiliki aset luar negeri untuk memahami sistem hukum negara tempat aset berada. Jika tidak, bisa terjadi konflik interpretasi hukum, terutama saat sengketa muncul, seperti dalam perceraian atau waris lintas yurisdiksi.

---

<sup>12</sup> Martono, S. (2021). Hukum Perdata Internasional Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

<sup>13</sup> PMK No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaporan dan Pengawasan Harta

<sup>14</sup> Yahya Harahap. (2020). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika

#### **D. KESIMPULAN**

Pemberian nafkah pasca perceraian menurut hukum Islam meliputi nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, dan hadhanah, yang secara prinsip menjadi kewajiban mantan suami untuk memenuhi hak mantan istri dan anak. Dalam praktiknya, pemenuhan nafkah tersebut belum berjalan optimal, dengan variasi bentuk dan jumlah yang sering tidak sesuai ketentuan atau standar kelayakan hidup. Faktor kemampuan finansial dan kesadaran hukum mantan suami menjadi penentu utama keberhasilan pelaksanaan kewajiban ini, di samping efektivitas mekanisme penegakan putusan pengadilan. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan instrumen hukum dan sosialisasi kewajiban nafkah pasca perceraian agar perlindungan hak-hak pihak yang rentan dapat terwujud secara lebih efektif.

#### **E. REFERENSI**

- M. S. Al-Fauzan, *Fiqh al-Sunnah: Pernikahan dan Perceraian dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2019.
- S. M. Nasution, "Hak Nafkah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 2, pp. 155–168, 2020. doi: 10.21070/jih.v8i2.1054.
- M. H. Junaidi, "Kompilasi Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Perkawinan di Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 15, no. 1, pp. 23–45, 2020. doi: 10.19105/al-ihkam.v15i1.4037.
- R. Nurhayati, "Implementasi Putusan Pengadilan Agama terhadap Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 11, no. 1, pp. 57–72, 2022. doi: 10.25216/jhp.11.1.2022.57-72.

- Badan Pusat Statistik, "Statistik Perceraian Indonesia 2023," 2024. [Online]. Available: <https://www.bps.go.id>. [Accessed: Aug. 10, 2025].
- A. Rahman, "Aspek Keadilan dalam Pemberian Nafkah Pasca Perceraian," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, vol. 12, no. 1, pp. 1–15, 2020. doi: 10.18860/j-fsh.v12i1.10412.
- Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55108/inpres-no-1-tahun-1991>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/50975/uu-no-1-tahun-1974>.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2018.
- F. Yuliani, "Kendala Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *Jurnal Mimbar Hukum*, vol. 31, no. 2, pp. 277–292, 2019. doi: 10.22146/jmh.40836.
- A. Zubaidi, "Hak dan Kewajiban Mantan Suami dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 233–248, 2022. doi: 10.21093/jhki.v7i2.5500.
- L. K. Pradnyani, "Perlindungan Hukum terhadap Mantan Istri dalam Pemberian Nafkah Pasca Perceraian," *Kertha Patrika*, vol. 44, no. 1, pp. 77–90, 2022. doi: 10.24843/KP.2022.v44.i01.p07.
- M. K. Yasin, "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Nafkah Pasca Perceraian," *Jurnal Peradilan Agama*, vol. 3, no. 1, pp. 45–59, 2021. doi: 10.24252/jpa.v3i1.21567.
- M. F. Rahman, "Hak Iddah dan Mut'ah sebagai Perlindungan Ekonomi bagi Mantan Istri," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 21, no. 2, pp. 101–116, 2020. doi: 10.28918/jhi.v21i2.3459.

S. Syahrizal, "Kendala Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Putusan Nafkah," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 15, no. 1, pp. 87–104, 2021. doi: 10.30641/kebijakan.2021.V15.87-104